

**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN
KHUSUS
(STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

EVA LUTFI CHUMAIDAH

14350060

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara dua insan yang semula terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan sejajar. Secara khusus tujuan perkawinan ialah mewujudkan keluarga yang harmonis, dengan setiap pasangan paham akan peran dan fungsi masing-masing dalam sebuah keluarga. Fenomena pernikahan pasangan berkebutuhan khusus pada pasangan tunanetra dengan keterbatasan fisik yang tidak sempurna memiliki peluang yang besar tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari setiap pasangan secara maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menjumpai dua pokok masalah mengenai apa yang melatar belakangi pernikahan pasangan sesama tunanetra dan upaya yang dilakukan pasangan tunanetra untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi, serta dokumentasi. Penyusun menggunakan metode pendekatan normatif yuridis, yaitu berarti pendekatan yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi, dan cara berfikir deduktif dengan memaparkan data yang digali secara umum kemudian ditarik kesimpulan khusus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, yang melatar belakangi pernikahan pasangan sesama tunanetra karena saling bertemu di panti rehabilitasi dan saling mencintai. Kemudian upaya yang dilakukan pasangan tunanetra tersebut dalam mewujudkan keluarga harmonis terdapat 7 poin, yaitu: adanya saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian diri, memupuk rasa cinta, melaksanakan asas musyawarah, suka memaafkan dan berperan serta untuk kemajuan Bersama. Uraian tersebut dengan maksud adalah yang *pertama*, adanya saling pengertian, hal tersebut diwujudkan dengan sikap saling menghormati dan memahami kekurangan pada diri setiap pasangan. *Kedua*, saling menerima kenyataan, dimana pasangan tersebut sudah sama-sama saling rela akan satu sama lain yang diwujudkan dengan sikap saling menerima keadaan dan tidak menuntut di luar kemampuan pasangannya. *Ketiga* saling melakukan penyesuaian diri diwujudkan dengan sikap menyelaraskan visi dan misi yang berbeda. *Keempat* memupuk rasa cinta, yakni menjaga cinta kasih dengan sikap saling menyayangi, percaya, menjaga komunikasi. *Kelima* melaksanakan asas musyawarah agar keputusan penting dalam keluarga dibicarakan dan diputuskan bersama. *Keenam* suka memaafkan yang diwujudkan dengan sikap saling mengalah dan apabila salah satu sedang marah maka yang satunya mencoba menenangkan dan meminta maaf. *Ketujuh* berperan serta untuk kemajuan bersama dengan sikap bersama-sama dalam mengerjakan suatu hal tanpa memandang status sebagai istri atau suami.

Kata kunci: Keluarga Harmonis, pasangan tunanetra



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Eva Lutfi Chumaidah

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eva Lutfi Chumaidah

NIM : 14350060

Judul Skripsi : **“ KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Zul Qa'dah 1439 H

30 Juli 2018 M

Pembimbing,

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag

NIP. 197003021998031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DS /PP.00.9/ 2157 /2018

Tugas Akhir dengan judul : KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI ISTRI
BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EVA LUTFI CHUMAIDAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14350060
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 09 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Lutfi Chumaidah

NIM : 14350060

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **“ KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 zul Qa'dah 1439 H
30 Juli 2018 M

Saya yang menyatakan,



Eva Lutfi Chumaidah
NIM. 14350060

MOTTO

لكلّ مقام مقال ولكلّ مقال مقام

*Untuk tiap-tiap tempat itu ada kata-katanya yang
tepat, dan untuk setiap kata itu ada tempatnya
yang tepat.*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada:

Keluarga Besarku Ibunda Siti Sofia dan Ayahanda Ahmad Basid, Mbak Vina Dzuli Mu'alifah, Dedek Liya Fidlrotun Nafi'ah, Mas Hadi Fathurrizka, Mas Muhammad Dafik yang selalu memberikan semangat motivasi, nasehat serta do'a yang tak pernah henti dipanjatkan, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatNya untuk kalian semua.

Teruntuk Almamater angkatan 2014 Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dan seluruh teman-teman seperjuangan di pondok pesantren al-Munawwir Komplek Q, semoga lelah kalian selama ini menjadi *lillah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
--------	---------	---------

بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna
---------	---------	---------

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala

◌ ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
◌ يَذْهَبُ	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Ā Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Ā Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلُ	Ditulis ditulis	Ī Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أَصُولُ	Ditulis ditulis	Ū Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أُيُودَاتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد ان لا اله الا الله و
اشهد ان محمدا رسول الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
ومولانا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. Selaku Dosen Penasehat Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
4. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan arahan, saran-saran serta koreksi dalam penulisan ini.
6. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibu Zahara Emilya Girsang, S.Ag selaku pembimbing dari Kantor Urusan Agama Prambanan.
8. Bapak Drs. Dikky Muhammad Saleh selaku pembimbing dari Badan Rehabilitasi Terpadu Yogyakarta.
9. Seluruh Responden yang telah meluangkan waktunya dalam memeberikan informasi sehingga sekripsi ini bisa selesai.
10. Kepada segenap keluargaku yang telah memberikan semangat, nasehat dan do'a yang tidak pernah usai dalam tiap waktu, kepada Abah Ahmad Basidh, Ibu Siti Sofia, Bapak Efendi, Ibu Hasyimah, Mbak Vina Dzuli Mu'alifah, Dedek Liya Fidlrotun Nafi'ah, Mas Hadi Fathurrizka, Mas Muhammad Davik, ponakan tercinta neng Elsyah, semoga Allah senantiasa memberikan kalian semua rahmatNya.

11. Ibu Nyai. Khusnul Khotimah Warson selaku pengasuh PP. Al-Munawwir Komplek Q, Gus Ahmad Fairuz Warson selaku pengasuh Q6, serta keluarga yang selalu mendoakan, memberi ilmu, dan membimbing penulis dengan tulus dengan penuh kesabaran.
12. Kepada teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat-sahabat ku (Lathifatun Nafisah, Ulfa Ramadhan, Halimatus Sa'diyah) yang telah memberikan motivasi, dukungan dan selalu mendoakan penyusun untuk kelancaran dalam menyelesaikan studinya.
13. Kawan-kawan angkatan dan seperjuangan Hukum Keluarga Islam yang sudah membagi pengalaman bersama selama 4 tahun terakhir ini terutama (Efi, Khafidz, Fahmi, Ikbar) yang banyak membantu dalam melancarkan studi penulis.
14. Kepada sahabat-sahabatku yang telah memotivasi untuk masuk keperguruan tinggi dan tempat membagi suka maupun duka Darso tercinta (Kakak Aeny, Dek Ima, Dila, Nila) terima kasih sudah memberi banyak warna dalam hidup penulis selama ini.
15. Kepada teman hidup selama berada di Jogja, kawan-kawan kamar 6D terutama yang banyak memebrikan arahan saran pada penulis untuk tetap kuat dan semangat menyelesaikan studi penulis.
16. Kepada teman-teman alumni MA An-Nur Jurusan keagamaan el-Gozleen terutama (upidh, Naylu dan Titi) yang selalu mendukung penulis meskipun jarak tak bersahabat kembali, dan do'a kan semoga penulis bisa menyelesaikan tanggung jawab yang telah penulis mulai seperti kalian.

17. Kepada teman-teman KKN 93 yang di Daerah Lanteng II (Inas, Aisyah, Annisa, Roni, Jamil, Harun, Hasan) terima kasih telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman kepada penulis sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bapak induk semang yang begitu baik dan santu dalam mengajarkan hal-hal yang baru kepada penulis.

18. Kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan nasehat dan bantuan secara langsung ataupun tidak langsung, terutama kepada Roni Abdul Ghani Rifa'i yang begitu banyak membantu penulis, support, menyelesaikan tugas akhir, semoga yang saya semogakan menjadi hadiah terbaik untuknya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas, penyusun hanya bisa mengucapkan terimakasih, *Jazakumullah khairal jaza'*. Penyusun menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu di harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Zul Qa'dah 1439 H
30 Juli 2018 M

Penulis,



Eva Lutfi Chumaidah
NIM. 14350060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN ERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA HARMONIS	26
A. Pengertian dan dasar Hukum Keluarga Harmonis.....	26
B. Upaya membentuk Keluarga Harmonis.....	29
C. Ciri-ciri Keluarga Harmonis	32
D. Pemenuhan Hak dan Kewajiban suami Istri	35
E. Mu'asyarah	45
BAB III KEHARMONISAN PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	49
A. Deskripsi Geografis dan Demografis.....	49
1. Kondisi Geografis	49

2. Kondisi Demografis	51
B. Profil Keluarga Harmonis Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus	55
1. Latar Belakang Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus Menikah dengan sesama Tunanetra.....	55
2. Upaya Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus Mewujudkan Keluarga Harmonis	62
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS	79
A. Analisis Upaya Pasangan Tunanetra dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Hukum Islam.....	79
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis.....	93
2. Pedoman Wawancara.....	97
3. Surat Bukti Wawancara.....	98
4. Dokumentasi	99
5. Surat Rekomendasi Penelitian.....	101
6. Surat Izin Penelitian	119
7. <i>Curriculum Vitae</i>	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	53
Tabel 2 Mata pencaharian Penduduk Kota Yogyakarta tahun 2016	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta.....	50
Gambar 2 Piramida Penduduk Kota Yogyakarta.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan secara bahasa berasal dari kata *nakaha* (نكح) dan *zawaja* (زوج) yang berarti berkumpulnya dua orang yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.¹ Dengan demikian dari kedua istilah tersebut yang digunakan untuk menunjukkan perkawinan (pernikahan) dapat dikatakan, bahwa dengan perkawinan menjadikan seseorang mempunyai pasangan, maka suami adalah pasangan isteri begitu juga isteri adalah pasangan suami. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam Ar-Rūm (30):21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودّة ورحمة إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون²

Berdasarkan ayat di atas dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga), yang bahagia, sejahtera, damai, tenteram, dan kekal. Maka dari itu seorang suami dan istri dalam sebuah perkawinan mempunyai hubungan yang saling membutuhkan antara keduanya, saling melengkapi, dan saling mendukung. Dalam

¹ Khoiruddin Nasuttion, *Hukum Perkawinan Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta:ACAdeMIA + TAZAFA, 2013), hlm. 1

² Ar-Rūm (30): 21

upaya mewujudkan perkawinan agar tetap harmonis maka diperlukan sejumlah syarat dan rukun.³ Kehadiran syarat dan rukun perkawinan, pada hakikatnya bertujuan agar kebutuhan ikatan lahir dan batin dapat terpenuhi secara maksimal, sehingga tercapai kehidupan yang tenteram, damai, penuh cinta dan kasih sayang, sebagai tujuan perkawinan.

Menurut prof. Dr. Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* menyampaikan beberapa tujuan perkawinan,⁴ yang mana untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukannya hubungan suami istri yang bermitra, sejajar, saling membutuhkan dan saling mengisi.

Perkawinan disyari'atkan salah satunya ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi rasa kasih sayang dan saling mencintai.

Karena itu agama Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya

³ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 6 tentang syarat perkawinan antara lain: (1) perkawinan harus didasarkan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai. (2) untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Sedangkan dalam Islam rukun perkawinan ialah : (a) calon mempelai pria dan wanita. (b) wali dari calon mempelai wanita. (c) dua orang saksi. (d) ijab. (e) qabul. Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, hlm. 11-12.

⁴ Tujuan perkawinan tersebut ialah: (a) Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah, dan Rahmah. (b) Reproduksi/ regenerasi. (c) Pemenuhan kebutuhan biologis. (d) Menjaga kehormatan. (e) Ibadah. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 43-53.

untuk sementara, atau hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja, seperti nikah *mut'ah*⁵ (مُتْعَة), nikah *muhalil*⁶ (مُحَلِّل), nikah *muwaqqat*⁷ (مَوْقَات), dan sebagainya.⁸

Peran keluarga mempunyai fungsi yang penting dalam membentuk keharmonisan keluarga, karena keluarga merupakan sumber kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggotanya. Sebagaimana pendapat Berns (2004) yang mengatakan bahwa keluarga memiliki lima fungsi dasar.⁹ Dan dalam perspektif perkembangan fungsi paling penting dari keluarga adalah melakukan perawatan dan sosialisasi pada

⁵ Nikah *Mut'ah* adalah nikah yang secara hukum dikatakan sebagai nikah *fasakh*, artinya nikah itu sejak awal telah cacat secara hukum. Nikah *Mut'ah* ini jelas hukumnya *fasakh* sesuai dengan konsep perkawinan. Menjadi *fasakh* karena nikah ini dilakukan dengan niat nikah sementara. Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017), hlm. 185.

⁶ Nikah *Muhalil* merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya di talak 3 sesudah masa *iddah* nya, dan si istri menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian mantan suami si istri tersebut meminta kepada suami baru dari si istri untuk mentalaknya dengan maksud agar bekas suaminya yang pertama dapat menikahi mantan istrinya kembali. Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 186-187.

⁷ Nikah *muwaqqat* ialah larangan perkawinan dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja dan ada sebab yang mengharamkannya, jika sebab itu hilang maka perkawinannya boleh dilaksanakan. <http://choimaarif.blogspot.co.id/2016/11>, di akses pada tanggal 08 Januari 2018 pukul 14:02 WIB.

⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 157.

⁹ Menurut Berns(2004), keluarga memiliki lima fungsi dasar, yaitu: (a) Reproduksi: keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat. (b) sosialisasi/edukasi: keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda. (c) penugasan peran social: keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras,etnik,religi, siosial ekonomi, dan peran gender. (d) dukungan ekonomi/pemeliharaan: keluarga memberikan pengalaman interaksi social yang pertama bagi anak. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh, dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman pada anak. Sri Lestari, *Psikologi Keluarga penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 22.

anak. Demi mewujudkan keluarga yang harmonis maka perlunya penanaman nilai-nilai yang menjadi dasar pondasi untuk diterapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap anggota keluarga.

Undang-undang Nomor.4 Tahun 1997 menyatakan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya.¹⁰ Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang termasuk dalam kategori penyandang cacat atau berkebutuhan khusus menurut undang-undang baik secara fisik maupun mental memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Dalam kasus lain, memiliki pasangan yang tidak sempurna dan memerlukan penanganan yang khusus seperti cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental,¹¹ sudah barang tentu akan terjadi ketimpangan dari salah satunya, meskipun beberapa tujuan dari perkawinan dapat terpenuhi akan tetapi dengan keterbatasan beberapa fungsi anggota badan yang dimiliki akan menimbulkan beberapa masalah, sehingga

¹⁰ UU No.4 Tahun 1997 pasal 1 ayat (1), penyandang cacat adalah setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: (a) penyandang cacat fisik. (b) penyandang cacat mental. (c) penyandang cacat fisik dan mental. Ayat (2): derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannyakeadaan cacat yang di sandang seseorang. Ayat (3): kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

¹¹ Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Cacat mental adalahkelainan mental dan/atau tingkah laku,baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit. Cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Lihat UU No. 4 Tahun 1997.

beberapa hak dan kewajiban diantara pasangan tersebut tidak dapat terpenuhi secara maksimal.

Seperti pada kasus pasangan suami istri berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal di perumahan Minomartani yang sehari-harinya bekerja di daerah Karang Asem sekitar Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta sebagai penjual roti dan makanan ringan. Suami istri tersebut berpindah pindah tempat untuk menjual barang dagangannya. Pasangan suami istri tersebut memiliki kekurangan fisik berkebutuhan khusus tunanetra.¹² Akan tetapi dengan keterbatasan fisik yang dimiliki oleh kedua pasangan tersebut tidak menurunkan semangat juang mereka untuk tetap melanjutkan hidupnya dengan tidak berpangku tangan kepada orang lain. Memiliki keterbatasan fisik bukanlah hambatan bagi kedua pasangan tersebut untuk menuju keluarga harmonis, yang merupakan tujuan dari terbentuknya setiap keluarga, akan tetapi lebih dari hubungan baik secara fisik maupun batin yang menjadi kunci dari keberhasilannya menuju keluarga yang harmonis.¹³

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri yang memiliki keterbatasan fisik tunanetra yang beragama Islam dalam

¹² Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. <https://id.wikipedia.org/wiki/Tunanetra>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 15:14 WIB.

¹³ Wawancara dengan Ibu Erni, pasangan suami istri yang berkebutuhan khusus, pada hari rabu, tanggal 18 Oktober 2017, pukul 16:43 WIB di Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta.

menjalankan kehidupan rumah tangga yang menjadi cita-cita dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Yang mana penelitian ini berjudul “Keharmonisan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka muncul beberapa persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut, diantaranya adalah :

1. Apa latar belakang pasangan berkebutuhan khusus tunanetra menikah dengan sesama berkebutuhan khusus?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus dalam mewujudkan Keluarga yang Harmonis?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan apa yang menjadi latar belakang setiap pasangan memilih menikah dengan pasangan berkebutuhan khusus.

¹⁴ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

2. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan setiap pasangan berkebutuhan khusus dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang Keharmonisan rumah tangga yang dijalani oleh pasangan berkebutuhan khusus di DIY
2. Memperkaya khazanah karya ilmiah dan studi kasus tentang keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri berkebutuhan khusus.
3. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam pada umumnya dan bagi studi Hukum Keluarga Islam khususnya yang berkaitan mengenai keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri berkebutuhan khusus.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa karya tulis yang mempunyai relevansi dengan penulis lakukan, antara lain:

Pertama, skripsi karya Ahmad Muhibbudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Penyandang Cacat Mental (Studi di Kelurahan Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang) Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.¹⁵

Dalam penelitian tersebut fokus terhadap keluarga yang salah satu pasangannya menyandang cacat mental menurut tinjauan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah dengan pendekatan normatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik keluarga sakinah pada perkawinan penyandang cacat mental di Kelurahan Banaran belum sesuai dengan syari'at Islam secara penuh. Praktik pembentukan keluarga ini dapat dibagi menjadi dua, *pertama*, suami belum menjalankan hak dan kewajibannya baik nafkah lahir maupun batin, *ma'asyarah* (معاشرة) dengan istriya kurang baik. Hal ini menyebabkan keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian. *Kedua*, suami istri sudah melakukan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, meskipun istri dalam mendapatkan nafkah berasal dari hasil harta suami yang dikelolanya dan istri merasa menerima. Dengan demikian praktik pembentukan keluarga sakinah pada keluarga cacat mental belum sesuai dengan hukum Islam secara penuh.

Kedua, Aris Ambar Winarni, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep dan Aplikasi Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Suami Istri Difabel (Studi Kasus Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005-2012)”, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam

¹⁵ Ahmad Muhibbudin, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Penyandang Cacat Mental (Studi di Kelurahan Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelan)”, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwak Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Negeri Yogyakarta, 2013.¹⁶ Dalam skripsi tersebut peneliti fokus terhadap pokok masalah ke dalam konsep dan aplikasi keluarga sakinah menurut pasangan suami istri difabel studi kasus alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep dan Aplikasi Keluarga Sakinah, dengan menggunakan pendekatan normatif yang digunakan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Hasil dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa konsep dan aplikasi keluarga sakinah menurut pasangan suami istri difable alumni UIN Sunan Kalijaga Ygyakarta dapat terwujud bila, agama memiliki peranan yang amat penting, karena agama sebagai pondasi dalam berkeluarga, hak dan kewajiban suami istri seimbang, adanya keterbukaan, memahami satu sama lain, saling menerima kekurangan masing-masing dan tercukupi kebutuhan material dan spiritual dalam pembentukan keluarga sakinah.

Ketiga, Muftri Mutala'li, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental”, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009.¹⁷ Dalam skripsi tersebut penelitian yang dilakukan lebih fokus terhadap masalah

¹⁶ Aris Ambar Winarni, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep dan Aplikasi Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Suami Istri Difable (Studi Kasus Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005-20012)”, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹⁷ Muftri Mutala'li, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental”, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

perbedaan antara kematangan usia fisik dan usi mental yang kemudian di tinjau dr hukum Islam dan UU Perkawinan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan normatif, yuridis, dan psikologis. Hasil yang di capai dalam penelitian ini adalah bahwa secara hukum tidak ada larangan terhadap perkawinan penyandang cacat mental. Namun demi tercapainya tujuan perkawinan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah maka penyandang cacat mental yang diperbolehkan menikah haruslah mereka yang menikah secara mental dianggap mampu untuk menikah (mereka pada tipe ringan dan sedang).

Keempat, Davit Anwar Kamsay, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.¹⁸ Pada skripsi tersebut pokok masalahnya terfokus pada bagaimana perkawinan penyandang cacat mental bila ditinjau dari hukum Islam dengan berbagai kondisi yang ada pada diri cacat mental dengan menggunakan pendekatan normatif dan aturan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifat penelitian tersebut deskriptif analitik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pernikahan penyandang cacat mental tidaklah dilarang, disebabkan tidak ada aturan hukum yang melarangnya untuk

¹⁸ Davit Anwar Kamsay, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah sedemikian menuntutnya untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Agar terhindar dari perbuatan dosa besar dalam hal ini perzinaan atau kumpul kebo, maka sepatutnya pernikahan tersebut diperbolehkan, terutama bagi mereka yang mengalami cacat mental ringan.

Kelima, jurnal oleh Ermi Suhasti yang berjudul *Harmoni Keluarga Beda Agama di Mlati Sleman Yogyakarta*.¹⁹ Fokus penelitian ini bagaimana pasangan suami istri berbeda agama dalam rumah tangganya mewujudkan keluarga harmonis seperti cita-cita dalam sebuah perkawinan dengan perbedaan keyakinan tersebut bukan menjadi penghalang antara keduanya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, karena sudah tentu baik suami istri yang memiliki perbedaan keyakinan ataupun tidak pasti akan menghadapi masalah dalam rumah tangganya. Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini ialah bahwa pasangan suami istri beda agama mengaplikasikan konsep harmonis dalam kehidupan rumah tangga di Kecamatan Mlati, dengan berkomitmen untuk membangun, memelihara dan menjalani rumah tangga yang sakinah, dengan anggapan bahwa persoalan keyakinan bukan prioritas utama karena kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga bagi keluarga beda agama adalah terpenuhi hak dan kewajiban suami istri. Kebahagiaan diukur dari terpenuhinya kebutuhan psikologis, kebutuhan ekonomi dan kebutuhan spiritual.

¹⁹ Ermi Suhasti, "Harmoni Keluarga Beda Agama di Mlati Sleman Yogyakarta", *jurnal asy-Syari'ah*, Vol. 45:1 (2011), hlm. 1236. <http://asy-syarah.uinsuka.com/index.php/AS/Article/viewFile/14/14>.

Penelitian penulis susun memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian diatas. Penulis fokus dalam meneliti keharmonisan keluarga pasangan tunanetra dan pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga dengan keterbatasan yang dimiliki menggunakan pendekatan normatif yuridis.

Penelitian yang fokus pada keharmonisan pasangan tunanetra memiliki persamaan terdekat dengan penelitian yang penulis susun yaitu Ahmad Muhibbudin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Penyandang Cacat Mental (Studi di Kelurahan Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)”. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Muhibbudin ini fokus terhadap bagaimana keluarga yang salah satu pasangannya penyandang cacat mental dalam memenuhi hak dan kewajibannya serta *Mu'āsyarah* antara keduanya. Sebagian besar penelitian keluarga penyandang cacat melakukan penelitian terbatas pada hukum menurut undang-undang dan hukum Islam yang berakhir dengan tidak ada larangan pernikahan bagi penyandang cacat dengan syarat-syarat yang wajib dipenuhi namun dalam data penelitian yang digali oleh Ahmad Muhibbudin fokus pada praktek mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan penyandang cacat mental. Penelitian tersebut mengangkat pokok masalah tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serta *Mu'āsyarah* antara pasangan dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan teori hukum Islam

dan dianalisis berdasarkan tinjauan hukum islam. Metode penelitian yang digunakan Ahmad Muhibbudin dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan objek pasangan yang salah satunya penyandang cacat mental. Hasil dari penelitian Ahmad Muhibbudin menyebutkan bahwa suami belum menjalankan hak dan kewajibannya baik nafkah lahir maupun batin berdasarkan hukum islam serta Mu'asyaroh dengan istrinya kurang baik.

Penelitian yang penulis susun memiliki kesamaan yaitu fokus pada praktek keluarga pasangan penyandang cacat dalam mewujudkan keluarga harmonis, dan perbedaan penelitian yang penulis susun yaitu terletak pada objek penelitian dengan pasangan tersebut sama-sama memiliki keterbatasan fisik tunanetra dan tempat yang diteliti juga berbeda, dimana objek yang penulis teliti adalah responden yang berasal dari alumni Balai Rehabilitasi Terpadu di Yogyakarta. Selain itu pada teori yang digunakan untuk menganalisis penulis yaitu teori upaya pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga harmonis dan ciri-ciri keluarga harmonis.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa belum ada penelitian serupa yang mengkaji keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri berkebutuhan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka penulis menyatakan bahwa masalah yang akan diteliti dalam

penulisan ini merupakan karya yang belum pernah diajukan oleh orang lain.

E. Kerangka Teoritik

Keharmonisan keluarga adalah idaman bagi setiap keluarga modern terutama saat ini. Apalagi agama yang dianut adat keluarga itu mengukuhkan perkawinan monogami yang dilakukan. Keharmonisan berarti adanya keserasian, kesepadanan, kerukunan di antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagai suami istri. Keharmonisan juga menyangkut kerukunan dengan anggota keluarga lain, yaitu anak-anak dan saudara-saudara (bila tinggal pada rumah yang sama).²⁰ Keluarga harmonis sama halnya dengan keluarga sakinah memiliki tujuan yang sama dari setiap terciptanya rumah tangga, hanya keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi seimbang serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah dengan baik.²¹

Dalam pandangan agama, perjanjian pernikahan itu hakikatnya bukan hanya antara dua calon pengantin semata tapi juga dengan

²⁰ Elfi Sahara, dkk, *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 25.

²¹ Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I.Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam, 2012), hlm. 6.

Tuhan. Tuhan diposisikan sebagai pihak yang mempersatukan dan menyaksikan jalannya perjodohan dan pernikahan. Ada banyak istilah dan pengertian dalam agama-agama untuk menyebut pernikahan dan keluarga harmoni, namun pada dasarnya ada persamaan pokok dari yang dimaksud dengan pernikahan yaitu bersatunya sepasang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan suci dengan tujuan membangun keluarga harmoni yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera secara lahir dan batin.²²

Jadi keluarga yang ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaannya mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya yaitu Cinta (*mawaddah*)²³ dan kasih sayang (*rahmah*).²⁴ pasangan suami istri memerlukan *mawaddah* dan *rahmah* sekligus, yakni perasaan cita yang melahirkan keinginan untuk

²² Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), hlm.197.

²³ Mawaddah menurut Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi Bahasa, dapat diterjemahkan sebagai “cinta”. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 11.

²⁴ Rahmah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai “kasih sayang”. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang, rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, hlm. 11-12.

membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaannya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya, dengan kata lain *mawaddah* dan *rahmah* adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.

Al-Qur'an menyebutkan dalam surah an-Nisā (4):19²⁵ “bahwa supaya pasangan suami istri bersikap dan berperilaku baik satu sama lain (*mu'asyarah bil ma'ruf*)²⁶. Berdasarkan riset selama 20 tahun yang dilakukan oleh *Gottman Institute* dalam *The Four Horsemen* menyatakan bahwa kegagalan sebuah perkawinan dapat diprediksi dalam empat sikap²⁷ dengan tanda yang paling utama adalah perbandingan sikap dan kata-kata positif dan negatif pada saat pasangan berinteraksi.

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا²⁵

²⁶ *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah perintah untuk menggauli istri dengan baik yang dilakukan oleh suami. <http://sitinurjanah1.blogspot.co.id/2013/06>, diakses pada hari senin tanggal 15 Januari 2018 pukul 14:47 WIB.

²⁷ Empat sikap tersebut adalah (a) kritik pedas atau sikap menyalahkan, dimana suami istri tidak dapat melihat kebaikan dan keunggulan dari pasangan dan tidak melihat dari kesalahan diri sendiri yang menyebabkan terjadinya pertengkaran. (b) sikap membenci dan merendahkan, dimana suami dan istri menunjukkan bahwa pasangannya bukan pasangan yang baik, membandingkan dengan orang lain, dan menunjukkan kebenciannya dengan mengungkit sebagai kelemahan pasangan. (c) sikap membela diri dan mencari cari alasan, dimana suami istri menganggap bahwa sikap dan perilakunya yang salah adalah karena sebab lain diluar dirinya. (d) sikap mendiamkan atau mengabaikan, dimana suami istri memilih untuk mendiamkan pasangannya, biasanya dengan alasan karena tidak ingi bertengkar, suami istri justru bersikap pasif-agresif yaitu menyerang dalam diam, di sini suami istri melawan dengan melakukan hal yang berbeda dengan apa yang diharapkan pasangan. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, hlm. 53.

Dalam banyak kasus ditemukan ditengah kehidupan masyarakat, ternyata makna suatu keharmonisan itu didominasi oleh rasa kebersamaan, saling menyayangi, memelihara, dan menebarkan cinta satu dengan lainnya. menutup dan mengunci dengan rapat semua kelemahan, aib keluarga, kekurangan secara bersama-sama. Terbangun dan terjaganya keharmonisan bukan merupakan pekerjaan sesaat. Banyak waktu dan pengorbanan yang mesti dijalankan dan dihadapi. Titik akhir dari perjalanan sebuah rumah tangga yang semula diharapkan adem ayem (tenang tentram dan sejuk), langgeng, tiba-tiba kemudian berantakan karena pertikaian dan ketakharmonisan.²⁸

Dalam hal ini pernikahan pada rumah tangga suami istri berkebutuhan khusus tidak sepenuhnya dapat terpenuhi hak dan kewajiban diantaranya karena keterbatasan fisik ataupun mental yang dimiliki, hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tercantum pada pasal 31, 33, dan 34²⁹ yang kemudian dalam hukum islam juga disebutkan beberapa hak

²⁸ Elfi Sahara, dkk, *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, hlm.109.

²⁹ Dalam pasal 31 dinyatakan: (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat. (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Dalam pasal 33 dijelaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 dinyatakan: (1) suami wajib melindungi istrinya dan memeberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..

dan kewajiban suami istri.³⁰ Dengan demikian, untuk mengkaji lebih dalam terkait keharmonisan pada pasangan suami istri berkebutuhan khusus penulis menggunakan teori tentang ciri-ciri keluarga ideal yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, dengan mengukur tingkat keharmonisan keluarga berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh,
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
3. Mentaati ajaran agama,
4. Saling mencintai dan menyayangi,
5. saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan,
7. Musyawarah menyelesaikan permasalahan,
8. Membagi peran secara berkeadilan,
9. Kompak mendidik anak-anak,

³⁰ Hak istri: (a) hak mengenai harta, yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah. (b) hak mendapat perlakuan yang baik dari suami, (c) hak mendapat perlindungan agar suami menjaga dan memelihara istrinya. Hak Suami: (a) istri hendaklah taat suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, (b) mengurus dan menjaga rumah tangga, termasuk didalamnya memelihara anak. Kewajiban istri: (a) hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh nraa agama dan Susila, (b) mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga. (c) memelihara dan mendidik anak sebagai amanat Allah. (d) memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga. (e) menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat, cermat dan bijaksana. Kewajiban suami: (a) memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawabats keselamatan dan kesejahteraannya. (b) memeberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga membantu sandang, pangan, papan. (c) membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab. (d) memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sesuai engan ajaran agama. (e) dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang. Kanwil Kementrian Agama Provinsi D.I.Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, hlm. 17-19.

10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain itu penelitian ini juga akan diukur dengan teori upaya yang dilakukan pasangan suami istri dalam mewujudkan hubungan harmonis suami istri yang dikeluarkan oleh Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I Yogyakarta antara lain:

1. Adanya saling pengertian
2. Saling menerima kenyataan
3. Saling melakukan penyesuaian diri
4. Memupuk rasa cinta
5. Melaksanakan asas musyawarah
6. Suka memaafkan
7. Berperan serta untuk kemajuan bersama

Keadaan fisik yang normal merupakan bagian penting dalam pencapaian mewujudkan keluarga harmonis, mengingat dengan keadaan fisik yang normal maka memiliki peluang yang besar dalam memaksimalkan kewajiban dan hak-hak setiap pasangan dapat terpenuhi secara optimal sehingga dapat dapat menekan peluang pertikaian dalam rumah tangga. Dengan teori yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina KUA dan Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I Yogyakarta diharapkan penulis mampu memperoleh gambaran lebih mendalam terkait keharmonisan

keluarga pada pasangan suami istri berkebutuhan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Demi terwujudnya tujuan dari penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari responden.³¹ Dengan memanfaatkan berbagai sarana yang telah dipersiapkan maka penulis dapat secara relatif bebas menggali data dari responden secara langsung melalui observasi dan wawancara mendalam.³² Dalam penelitian ini penulis menggali data secara langsung di mana responden tinggal.

b. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk mendiskripsikan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dengan melakukan pengumpulan, penyusunan dan analisis data, kemudian dijelaskan mengenai keadaan yang

³¹ Wahyu Pruhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2010), hlm.21.

³² Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), hlm.189.

diteliti dalam bentuk naratif,³³ dengan mendeskripsikan atau memaparkan nilai-nilai keharmonisan pada pasangan suami-istri berkebutuhan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sudah benar atau salah menurut hukum.³⁴ Pendekatan yuridis merupakan pendekatan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan berpijak pada ketentuan aturan hukum perkawinan di Indonesia. Dengan begitu hasil penelitian ini mengacu terhadap hasil penelitian lapangan.³⁵ Dimulai dengan perumusan masalah dan perumusan hipotesis, melalui penetapan sampel, pengukuran variable, pengumpulan data dan pembuatan desain analisis, sedangkan seluruh proses berakhir dengan penarikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung.³⁶

³³ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2006), hlm.94.

³⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 36.

³⁵ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 94.

³⁶ <https://zaenalarifinzhenal.wordpress.com/sih-2>, di akses pada tanggal 09 Januari 2018 pukul 14:17 WIB.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara.

Metode wawancara adalah metode tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden dan dilakukan secara berurutan atau lebih bersifat pertanyaan terbuka.³⁷ Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara secara terstruktur hal ini bertujuan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang mendalam tentang hal-hal penting yang harus diperhatikan di dalam mengumpulkan data sehingga nantinya dapat digunakan untuk memformulasikan isu-isu pokok yang perlu digali lebih lanjut dalam pengumpulan data selanjutnya.³⁸ Dalam penelitian penulis menggunakan narasi sumber pasangan suami istri yang berkebutuhan khusus dengan jumlah 9 pasangan.

2. Observasi.

Metode observasi adalah metode pengamatan terhadap objek penelitian dengan dasar mengenai jawaban responden atas pertanyaan yang telah diberikan.³⁹ Dengan cara ini peneliti hanya mengamati dan tidak banyak melakukan kegiatan,

³⁷ M. Suparmako, , *Metode Penelitian Praktis untuk ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA,2009), hlm.69.

³⁸ M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis untuk ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Bisnis*, hlm. 69.

³⁹ Muslin Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, hlm. 118.

melainkn hanya mencatat apa yang dilihat dan disaksikan yang kemudian dengan metode tersebut berhasil mencatat perilaku tanpa mengandalkan responden.⁴⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tersebut sebagai sarana untuk menggali data secara kongkrit terhadap keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri berkebutuhan khusus yang kemudian diambil kesimpulan dari data hasil pengamatan dan wawancara.

3. Dokumentasi.

Studi dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diketik dapat berbagai macam tidak hanya dokumen resmi melainkan dokumen primer dan dokumen skunder.⁴¹ Kajian dokumen ini merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi berupa catatan pribadi, surat-surat, rekaman video, foto dan lain sebagainya, metode ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian.⁴²

⁴⁰ M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis untuk ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Bisnis*, hlm. 68.

⁴¹ Dokumen primer ialah dokumen yang ditulis oleh pelakunya sendiri misalnya Otobiografi. Dokumen skunder ialah seseorang bila peristiwa yang dialami disampaikan pada orang lain dan orang ini yang kemudian menuliskannya, misalnya Biografi seseorang. Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 101.

⁴² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualittatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 225.

e. Analisis Data.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif,⁴³ dengan mengacu pada karakteristik penelitian kualitatif menurut Daymon dan Holloway.⁴⁴ Untuk mendukung analisis di atas penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pola yang digunakan penulis dalam menganalisis adalah kerangka berpikir deduktif, yaitu memaparkan data yang telah digali secara umum kemudian ditarik kesimpulan khusus.

G. Sistematika Pembahasan.

Guna menghasilkan kajian yang mendalam dan rasional-komprehensif maka skripsi ini disusun dalam sistematika sebagai berikut. Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab Kedua, berisikan gambaran umum tentang Keluarga harmonis, pengertian dengan pembahasan mengenai dasar-dasar

⁴³ yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah Setelah memproses temuan atau hasil penelitian yang telah ditranskripsikan melalui proses reduksi data, yaitu data disaring dan disusun lagi, dipaparkan, diverifikasi atau dibuat kesimpulan. Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 3.

⁴⁴ Karakteristik penelitian kualitatif menurut Daymon dan Holloway: (a) berfokus pada kata. (b) menuntut keterlibatan peneliti. (c) dipengaruhi sudut pandang partisipan. (d) focus penelitian yang holistic. (e) desain dan penelitiannya bersifat fleksibel. (f) lebih mengutamakan proses dari pada hasilnya. (g) menggunakan latar alami. (h) menggunakan analisis induktif baru deduktif. Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, hlm.3

hukum Hukum keluarga Harmonis, ciri-ciri Keluarga Harmonis, dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Kemudian dalam pembahasan bab Ketiga, berisi tentang praktek keharmonisan pasangan suami istri berkebutuhan khusus dengan memeberikan gambaran terkait deskripsi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta seperti letak geografis, Demografi, keadaan penduduk dan profil keluarga harmonis pada pasangan suami istri berkebutuhan khusus serta menjelaskan mengenai latar belakang pasangan suami istri tersebut menikah dengan sesama penyandang disabilitas. Bab Keempat, berisis tentang upaya yang dilakukan pasangan suami istri berkebutuhan khusus dalam mewujudkan keluarga harmonis beserta anlisis dari penulis.

Sebagai analisis dari penelitian ini maka pada bab Lima berisi tentang kesimpulan dengan menjawab dari pokok masalah yang telah penulis sebutkan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang melatar belakangi pasangan suami istri berkebutuhan khusus (tunanetra) menikah dengan sesama penyandang tunanetra ada 3 macam, yaitu bertemu di panti rehabilitasi, sekufu (seimbang), dan alasan karena saling mencintai.
2. Bahwa upaya yang dilakukan pasangan suami istri berkebutuhan khusus dalam mewujudkan keluarga yang harmonis ada 7: *pertama*, adanya saling pengertian, yang mana hal tersebut diwujudkan dengan sikap saling menghormati dan memahami kekurangan pada diri setiap pasangan. *Kedua* saling menerima kenyataan, dimana pasangan tersebut sudah sama-sama saling rela akan satu sama lain yang diwujudkan dengan sikap saling menerima keadaan dan tidak menuntut di luar kemampuan pasangannya. *Ketiga* saling melakukan penyesuaian diri diwujudkan dengan sikap menyelaraskan visi dan misi yang berbeda. *Keempat* memupuk rasa cinta, yakni menjaga cinta kasih dengan sikap saling menyayangi, percaya, menjaga komunikasi. *Kelima* melaksanakan asas musyawarah agar keputusan penting dalam keluarga dibicarakan dan diputuskan bersama. *Keenam* suka

memaafkan yang diwujudkan dengan sikap saling mengalah dan apabila salah satu sedang marah maka yang satunya mencoba menenangkan dan meminta maaf. *Ketujuh* berperan serta untuk kemajuan bersama dengan sikap bersama-sama dalam mengerjakan suatu hal tanpa memandang status sebagai istri atau suami.

B. Saran.

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun memeberikan saran mengenai masalah terkait sebagai berikut:

1. Penulis berharap hendaknya ada penelitian lain yang membahas lebih lanjut mengenai keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri berkebutuhan khusus karena penulis merasa bahwa penelitian ini masih sangat butuh sekali penyempurnaan dan penelitian lainnya.
2. Penulis berharap supaya pihak pegawai panti rehabilitasi terpadu yogyakarta mulai mendata setiap anggota yang masuk dalam panti rehabilitasi agar memudahkan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Edisi Tajwid, Bandung: Syamil Cipta Media, 2006.

B. Hadis

CD Lidwa Pusaka i-Software –

CD Maktabah Syamilah, <http://www.shamela.ws>.

C. Buku Fiqh/Ushul Fikih/Hukum

Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ahmad Muhibbudin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Penyandang Cacat Mental (Studi di Kelurahan Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)*”, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwak Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Aris Ambar Winarni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep dan Aplikasi Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Suami Istri Difable (Studi Kasus Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005-20012)*”, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Agama dan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Davit Anwar Kamsay, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental*”, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*: Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Idhamy Dahlan, *Asas-asas fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas.
- Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya, 1968.
- Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I.Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*: Yogyakarta, Bidang Urusan Agama, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*: Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Perkawinan tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Muftri Mutala'li, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental*", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Perkawinan Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Academia + Tazafa, 2013.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan Azari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012.
- Sahara, Elfi dkk, *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesi, 2013.
- Sanjaya, Haris, Dkk, Aunur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Suhasti, Ermi, " *Harmoni Keluarga Beda Agama di Mlati Sleman Yogyakarta*," *Jurnal asy-Syir'ah*, Vol. 45:1 (2011), hlm. 1238.

D. Lain-lain

Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hastuti, Kristina Dwi, “*Prefensi Konsumen Terhadap Buah Apel Lokal dan Apel Impor di Kota Yogyakarta*”, *Skripsi*, Fakultas Pertanian Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

<http://choimaarif.blogspot.co.id/2016/11/>,

<http://e-journal.uajy.ac.id/12000/4/TA147613.pdf>,

<http://sitinurjanah1.blogspot.co.id/2013/06>

<http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t51883.pdf>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tunanetra>

<https://zaenalarifinzhenal.wordpress.com/sih-2>,

Kutha Ratna, Nyoman, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Pruhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Suparmako, M, *Metode Penelitian Praktis untuk Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Bisnis*, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2009.

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Askara, 2006.



Lampiran 1

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadist	Terjemahan Ayat
1	2	Ar-Rūm (3): 21	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri , agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
15	24	An-Nisā' (4): 19	Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
28	8	An-Nisā' (4): 21	Dan bagaiman kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul sau sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
28	9	An- Nūr (24): 32	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.
29	10	Hadis diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim	Perkawinan adalah peraturanku, barangsiapa yang benci kepada peraturanku, bukanlah ia termasuk umatku.”
38	17	An-Nisā' (4): 24	Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu milikisebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itujika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang kamu dapatkan dari mereka, bukanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu tidak saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
39	18	Al-Ahzāb (33): 50	Wahai Nabi! Sesungguhnya kamintelah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnyadan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam

			peperangan yang Dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dan saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai khususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
40	23	Al-Baqarah (2): 236	Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mutah. Bgai yang mampu menurut kemampuannya dan bagiyang tidak mampu menurut kesanggupannya yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
41	26	At-Thalāq (65): 7	Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.
46	33	An-Nisā' (4): 19	,,,Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.
47	37	Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi	(TIRMIDZITelah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya." Abu Isa berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas." Dia menambahkan; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih."
48	38	An-Nisā'(4): 128	Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaullah dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz

			dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
48	39	An-Nisā' (4):34	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.
80	1	At-Tahrīm (66): 6	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
82	4	Al-Hujurāt (49): 13	Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.
83	6	Āli 'Imrān (3): 159	Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal.
84	7	Al-A'rāf (7): 199	Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.
85	8	Al-Baqarah (2): 228	Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali <i>qurū</i> . Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada

			<p>Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.</p>
--	--	--	---



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat ibu/bapak tentang keluarga?
2. Apakah fungsi keluarga menurut ibu/bapak?
3. Apakah yang melatar belakangi ibu/bapak menikah dengan pasangan yang sama-sama memiliki kebutuhan khusus?
4. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, bagaimana cara penyelesaiannya?
5. Apakah yang menjadi pemicu pertikaian dalam rumah tangga?
6. Apakah yang dilakukan ibu/bapak dalam mewujudkan keluarga yang harmonis?
7. Supaya tercapai kedamaian dalam keluarga, hal-hal apa saja yang harus dimiliki dalam setiap pasangan?
8. Bagaimana ibu/bapak memaknai pasangan yang ideal?
9. Apakah agama berpengaruh dalam mewujudkan keluarga harmonis?
10. Bagaimana peran dalam setiap pasangan dalam mewujudkan keluarga harmonis dihadapkan dengan keterbatasan fisik yang dimiliki?

Lampiran 3

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : _____

Pekerjaan/Jabatan : _____

Alamat : _____

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)” oleh saudara :

Nama : Eva Lutfi Chumaidah

NIM : 14350060

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2018

Responden

Lampiran 4

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Puji Mulyono dan Mbak Fitri Riyanti



Wawancara bersama Bapak Ismujiyanto dan Mbak Samirah



Wawancara bersama Mas Teguh widodo dan Mbak Nirwanti



Wawancara bersama Bapak Wahyu Legowo dan Ibu Sri Lestari

JASA PIJAT

- SPORT
- SIXTE
- SIATSHU

Fitri Riyanti

Jetis, Pendowoharjo RT. 85 Pendowoharjo, Sewon, Bantul 55185
HP. 085743051057, 081227689387

Griya Pijat Tunanetra Bersertifikat
"Ngudi Waluyo"

Shiatsu Massage **Sixte Massage**

Phone 081392891096 / 087738585496
08799300657 / 085106606799

Address Moyudan Jetis Kaliurang, Sumber
Agung, Sleman, RT 06 RW 04

Ibu Buniyem & Pak Barno

Panti Pijat (Putra Putri)
SUMBER WARAS
Ngumbul, Tamanan, Banguntapan, Bantul

Pak Gimin, dkk
(4 karyawan)

No. HP : 0819 4491 2110 (Pak Gimin)
0813 2666 1659 (Ras)
0878 3863 9323 (Kartiiyah)

PANTI PIJAT
PUJI SEHAT

SARTONO
Telp. 0274 - 419977

Alamat :
Jl. Werkudoro 22 B, RT. 36 / RW. 07
Wirobrajan, Jogjakarta 55252

 **Griya Pijat**
CAHAYA SHIATSU
Bersertifikat Dinsos
Melayani Pijat Pria dan Wanita

Alamat : Jl. Paker Daetan, Jomblang Rt. 01,
Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul

  **Teguh / Nirwanti**
085740011383

Kami juga menyediakan berbagai macam madu murni
madu alam madu kesehatan keluarga kita
Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati
NB : Pembatalan Pembatalan Mohon Mengkonfirmasi

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Mirwanti
Pekerjaan/Jabatan : Ibu rumah tangga / tukang perjat.
Alamat : Jomblang Rt. 01 Mulyo Jadi, Bambanglipuro, Bantul.


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KEHARMONISAN RUMAH TAGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" oleh saudara :

Nama : Eva Lutfi Chumaidah
NIM : 14350060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 - 03 - 2018

Responden


Mirwanti

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Teguh Widodo
Pekerjaan/Jabatan : Pijat / zzzh
Alamat : Jomblang, RT 01, Bambang Lipuro Bantul


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KEHARMONISAN RUMAH TAGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" oleh saudara :

Nama : Eva LutfiChumaidah
NIM : 14350060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 - 03 - 2018

Responden


Teguh Widodo

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Fitri Riyanti
Pekerjaan/Jabatan : Pjwat / 31 thn.
Alamat : _____


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KEHARMONISAN RUMAH TAGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" oleh saudara :

Nama : Eva LutfiChumaidah
NIM : 14350060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Maret 2018

Responden


Fitri Riyanti

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Puji Mulyono
Pekerjaan/Jabatan : Pigat , 37 tahun.
Alamat : Jl. Pt. 85 Pandawoharjo, Sleman, Banful

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “KEHARMONISAN RUMAH TAGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)” oleh saudara :

Nama : Eva LutfiChumaidah
NIM : 14350060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Maret 2018

Responden

pu
Puji Mulyono

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Ibu Sri lestari
Pekerjaan/Jabatan : Pijat / 45 thn
Alamat : Jln. Cantel no. 339 Baciro

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “KEHARMONISAN RUMAH TAGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)” oleh saudara :

Nama : Eva Lutfi Chumaidah
NIM : 14350060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Maret 2018

Responden



Sri Lestari

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Legowo
Pekerjaan/Jabatan : piyat / 47 tahun
Alamat : Jl. CANTIL Hg-339 BUCIRO , Yogyakarta.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KEHARMONISAN RUMAH TAGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" oleh saudara :

Nama : Eva Lutfi Chumaidah
NIM : 14350060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Maret 2018

Responden

Wahyu

Wahyu Legowo

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Mgatrijo
Pekerjaan/Jabatan : psiat / 53 tahun
Alamat : Dusun Pasikan, Balicatur, Gampong, Sleman

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KEHARMONISAN RUMAH TAGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" oleh saudara :

Nama : Eva Lutfi Chumaidah
NIM : 14350060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah).
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2018

Responden

Mgatrijo

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Partinah.
Pekerjaan/Jabatan : Message / 90 thn
Alamat : Dusun Pacikan ,Bancatur, Gamping ,Sleman .

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “KEHARMONISAN RUMAH TAGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)” oleh saudara :

Nama : Eva Lutfi Chumaidah
NIM : 14350060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 - 03 . 2018

Responden



Partinah.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Mardani
Pekerjaan/Jabatan : Pijat /20.
Alamat : Metes RT 42 Argorejo Sedayu Bantul

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “KEHARMONISAN RUMAH TAGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)” oleh saudara :

Nama : Eva Lutfi Chumaidah
NIM : 14350060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2018

Responden


Mardani

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Sawitri
Pekerjaan/Jabatan : Pusat / 32
Alamat : Netes RT 42 Argorejo Sedayu Bantul

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KEHARMONISAN RUMAH TAGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" oleh saudara :

Nama : Eva Lutfi Chumaidah
NIM : 14350060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2018

Responden



Sawitri

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Bonyem
Pekerjaan/Jabatan : Massage / 62 thn
Alamat : Jetis, Kalurahan Rt/Rw 06/09, Sumber Agung, Magudan, Sleman

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KEHARMONISAN RUMAH TAGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" oleh saudara :

Nama : Eva Lutfi Chumaidah
NIM : 14350060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Maret 2018

Responden

Bonyem
Bonyem

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Barno
Pekerjaan/Jabatan : Massage
Alamat : Jetis, Kalurahan, Rt/Rw 06/09, Sumber Agung, Moyudan

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KEHARMONISAN RUMAH TAGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" oleh saudara :

Nama : Eva Lutfi Chumaidah
NIM : 14350060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Maret 2018

Responden



Barno

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Sartono
Pekerjaan/Jabatan : Prakt 159
Alamat : Jl. Wuludoro 22 B, wrobrajan, Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KEHARMONISAN RUMAH TAGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" oleh saudara :

Nama : Eva Lutfi Chumaidah
NIM : 14350060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Maret 2018

Responden


Sartono

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Sumatri
Pekerjaan/Jabatan : Pjkt
Alamat : Jl. Wukudoro 22B, Wirobrajan, Yogyakarta.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “KEHARMONISAN RUMAH TAGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)” oleh saudara :

Nama : Eva Lutfi Chumaidah
NIM : 14350060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Maret 2018

Responden



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Ismujiyanto
Pekerjaan/Jabatan : Panti Pijat/33
Alamat : Mentak Pelem RT.19 Baturahno, Banguntapan Bantul.


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KEHARMONISAN RUMAH TAGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" oleh saudara :

Nama : Eva Lutfi Chumaidah
NIM : 14350060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 April 2018

Responden


Ismujiyanto

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Samirah
Pekerjaan/Jabatan : Pusat / 45 thn
Alamat : Mgantak pelem RT 10 Batu retno, Bangunspan Bastul

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KEHARMONISAN RUMAH TAGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" oleh saudara :

Nama : Eva Lutfi Chumaidah
NIM : 14350060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 April 2018

Responden



Samirah

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Sugrati
Pekerjaan/Jabatan : piyat /
Alamat : Dusun Ngumel, Desa Tamanan, Banguntapan, Bantul


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KEHARMONISAN RUMAH TAGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" oleh saudara :

Nama : Eva Lutfi Chumaidah
NIM : 14350060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 April 2018

Responden


Sugrati

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Urip
Pekerjaan/Jabatan : piyot /
Alamat : Dusan Ngumbul, Desa Tamanan, Banguntapan, Bantul

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “KEHARMONISAN RUMAH TAGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)” oleh saudara :

Nama : Eva Lutfi Chumaidah
NIM : 14350060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 April. 2018

Responden



Urip



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 31 Januari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1169/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Sosial DIY
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-276/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018
Tanggal : 30 Januari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI ISTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" kepada:

Nama : EVA LUTFI CHUMAI DAH
NIM : 14350060
No.HP/Identitas : 082333998862/931215440483
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Panti Sosial se-D.I. Yogyakarta
Waktu Penelitian : 1 Februari 2018 s.d 31 Juli 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

CURRICULUM VITAE



Nama : Eva Lutfi Chumaidah
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 18 Desember 1994
Jensi Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Nglewan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo
Alamat di Yogyakarta : Jl. KH Ali Maksum, Tromol Pos 5, PP Putri Al-Munawir Komplek Q, Krapyak, Panggung Harjo, Sewon, Bantul Yogyakarta.
Email : aidabinafsi@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2000-2006 : MI Maarif Nglewan
2007-2009 : MTs. Walisongo Ngabar Ponorogo
2010-2012 : MA An-Nuur, Ngrukem, Pendowoharjo.

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Eva Lutfi Chumaidah